



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 481.7/003/IV/2024

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
  - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Publik Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  - 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Tambahan Berita Negara Tahun 2017 Nomor 429);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 68);
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 43).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 860/16800.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KLASIFIKASI INFORMASI DIKECUALIKAN**

**KESATU** : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan informasi yang dikecualikan.

**KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 860/16800 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 26 April 2024

**KEPALA DINAS  
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**SUPRIYANTO, SP., MP**




Pembina Utama Muda  
NIP. 19671023 199703 1 002














**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 860/16800Tahun 2024**

Pada hari ini, Kamis, tanggal 25 bulan April tahun 2024 bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah telah dilakukan Uji Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
Hasil Uji Lab mutu benih dalam proses Sertifikasi Benih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan pasal 30 ayat 4.</li> <li>- UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf b</li> <li>- UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23</li> </ul>	- Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	1 tahun sejak sertifikasi diajukan


Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut dalam tabel di atas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN	
1	Supriyanto, SP, MP	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Atasan PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng	1.	
2	Himawan Pamungkas, SP., MP	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku PPID Pelaksana Distanbun Jateng	Distanbun Jateng		2. 
3.	Ir. Cisilia Sunarti, M.Sc,	Kepala Bidang Tanaman Pangan selaku Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	3.	

4	Dr. Dani Ramdani Harun, SP,M.Si	Kepala Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha selaku Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng		4. 
5.	Heru Cahya Nugraha, S.Hut M.MA	Kepala Bidang Perkebunan Selaku Koordinator Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	5. 	
6.	Heru Djatmika, S.Hut., M.SE	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Selaku Koordinator Bidang Pengaduan dan Sengketa	Distanbun Jateng		6. 
7.	Ir. Ani Mulyani	Kepala Bidang Hortikultura selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	7. 	
8.	Ir. Francisca Herawati Prarastyani, MSi	Kepala BPTPHP Jateng selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng		8. 
9.	Bayu Sasongko, SPT., M.Si	Sub Koordinator Penyuluhan Selaku Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	9. 	
10.	Sodikun, SE., M.SE., M.A	KTU BPTPHP Jateng Selaku Anggota Pengelolaan Informasi			10. 
11.	Shafiq Arfianto, SP	Sub Koordinator Tanaman Hias Dan Tanaman Obat Anggota Bidang Pelayanan Informasi	Distanbun Jateng	11. 	
12.	Indri Nur Septiorini, STP,MP	Kepala BBTPH Wil. Semarang selaku Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Distanbun Jateng		12. 
13.	Nurriyadi, SH	Kepala Subbag Umum Dan Kepegawaian selaku Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip	Distanbun Jateng	13. 	
14.	Nita Noviani, S.Pt	Kepala Subbag Program selaku Sekretaris	Distanbun Jateng		14. 
15.	Heni Purwanti, SP	Kepala Subbag Keuangan selaku Anggota Bidang Pengelolaan Informasi	Distanbun Jateng	15. 	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat dengan seksama dan penuh ketelitian.

**MENYETUJUI**  
 KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

  
**SUPRIYANTO, SP., MP**  
 NIP. 19671023 199703 1 002